

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *Build, Operate And Transfer* (BOT) apabila terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dapat membatalkan perjanjian. Sehingga di dalam suatu kesepakatan perjanjian, masing-masing pihak tidak dapat memberikan tekanan dan mendudukkan pihak lainnya dalam posisi yang dirugikan.
2. Perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam perjanjian BOT tidak dikemukakan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni antara kepastian hukum bagi pihak yang beritikad baik dengan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian BOT tersebut.

B. Saran

1. Harus ada aturan khusus dalam hukum perjanjian atau KUHPer tentang perikatan yang mengatur tentang BOT, agar perjanjian

kerjasama ini dapat menjadi baku dalam sistem hukum positif yang ada di Indonesia.

2. Harus lebih teliti dalam pelaksanaan, agar tidak dirugikan dalam perjanjian kerjasama BOT ini, karena banyak aspek yang ada didalam perjanjian kerjasama BOT, salah satunya aspek hukum Perjanjian, dan aspek hukum Tanah. Seharusnya ada Perda yang mengatur khusus tentang perjanjian BOT.